

**FEE DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN  
SISTEM PERANTARA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH (STUDI  
KASUS PADA TB. RIZQUNA DI DESA PURWOSARI KECAMATAN  
KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANA MAFATIKHUL FADHILAH**

**17103080080**

**PEMBIMBING:**

**DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Transaksi jual beli umumnya dilakukan oleh dua pihak, terkadang ada beberapa keadaan yang mengakibatkan transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Salah satu toko yang di dalam transaksinya terdapat perantara ialah TB.Rizquna. Sistem perantara yang dimaksud adalah ketika ada konsumen ingin membelibarang kemudian ada orang yang mengantarkan untuk berbelanja di toko, sehingga pemilik toko merasa diuntungkan. kemudian pemilik toko memberikan *fee* kepada perantara. Sistem jual beli menggunakan perantara ini dapat menimbulkan konflik atau masalah diantara pihak perantara dan penjual, dikarenakan tidak ada kejelasan dari awal berapa *fee* yang akan diberikan. Setelah membawa konsumen untuk membeli di Toko tersebut benar diberi *fee* atau ada yang datang tapi tidak diberi *fee*. Bagaimana jika terjadi suatu perbedaan dan menimbulkan konflik baru dalam masyarakat. Maka penulis menyimpulkan permasalahan yang ada dari segi fikih muamalah, ialah pada pemberian *fee* yang tidak dijelaskan pada awal transaksi, maka menimbulkan adanya ketidak jelasan akad yang digunakan. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena ketidak jelasan atas akad pada pemberian *fee* untuk perantara, hal ini berpotensi menimbulkan perdebatan dan kebingungan dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Subjek dan objek dari penelitian ini adalah pemberian komisi kepada perantara pada jual beli di TB.Rizquna yang berada di Dusun Talun, Purwosari, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang memiliki tiga komponen penting yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan teori fikih muamalat jual beli dan Teori *Samsarah*.

Hasil penelitian tentang *Fee* dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara ditinjau dari fikih muamalah (studi kasus pada TB.Rizquna di Desa Purwosari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada praktik pemberian *fee* di Toko Bangunan Rizquna yang melibatkan penjual, perantara dan pembeli, adalah membuat pengumuman secara verbal bahwasanya siapa saja yang berkenan membawa konsumen untuk belanja di Toko Bangunan Rizquna akan mendapatkan *fee* (sebenarnya pengumuman tersebut sudah menjadi hal yang umum di wilayah tersebut dan sudah menjadi adat kebiasaan yang mengakar). Dalam hal ini konsumen dalam bertransaksi langsung dengan pihak Toko bangunan bukan dengan perantara. Jika Makelar atau perantara dalam mengantar konsumen dan pihak konsumen tidak jadi membeli kebutuhan material di Toko Rizquna, maka makelar atau perantara tidak akan mendapatkan *fee* dari pihak toko bangunan. maka Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah mengambil kemanfaatan (jasa) pekerjaan perantara dan *mubah* dalam menerima *fee* tersebut.

**Kata Kunci :** *Jual beli, TB Rizquna, Perantara, Sistem pemberian fee.*

## ***ABSTRACT***

Buying and selling transactions are generally carried out by two parties, sometimes there are some circumstances that result in buying and selling transactions involving a third party as an intermediary. One of the shops that has an intermediary in its transactions is TB.Rizquna. The intermediary system in question is when a consumer wants to buy goods then someone takes them to shop at the shop, so that the shop owner feels that they are benefiting. then the shop owner gives a fee to the intermediary. This buying and selling system using an intermediary can cause conflict or problems between the intermediary and the seller, because there is no clarity from the beginning how much fee will be given. After bringing the consumer to buy at the shop, they are given a fee or some come but are not given a fee. What if there is a difference and it causes a new conflict in society. So the author concludes that the problem in terms of muamalah fiqh is that the provision of a fee that is not explained at the beginning of the transaction, then there is an unclear contract used. This research is important to study because the unclear contract for providing a fee for an intermediary has the potential to cause debate and confusion in society.

The type of research used in this study is field research. The subject and object of this study are the provision of commissions to intermediaries in buying and selling at TB.Rizquna located in Dusun Talun, Purwosari, Kutoarjo, Purworejo, Central Java. Data collection conducted in this study uses two types of data, namely primary data and secondary data. The data analysis technique in this study uses interactive model data analysis which has three important components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theoretical framework used in this study uses a review of the theory of fiqh muamalat buying and selling and the Samsarah Theory.

The results of the study on Fees in the transaction of buying and selling building materials with an intermediary system are reviewed from the perspective of muamalah jurisprudence (case study on TB.Rizquna in Purwosari Village, Kutoarjo District, Purworejo Regency). It can be concluded that in the practice of giving fees at the Rizquna Building Store involving sellers, intermediaries and buyers, it is to make a verbal announcement that anyone who is willing to bring consumers to shop at the Rizquna Building Store will get a fee (actually the announcement has become commonplace in the area and has become a deep-rooted custom). In this case, consumers transact directly with the building store, not with an intermediary. If the broker or intermediary delivers the consumer and the consumer does not end up buying the material needs at the Risquna Store, then the broker or intermediary will not get a fee from the building store. then the Sharia Economic Law states that it is legitimate to take advantage of the intermediary's work (services) and it is permissible to receive the fee.

**Keywords:** Buying and selling, TB Rizquna, Intermediary, Fee system.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Ana Mafatikhul Fadhilah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ana Mafatikhul Fadhilah  
NIM : 17103080080  
Judul : "Komisi Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Perantara Ditinjau Dari Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Tb. Rizquna Di Desa Purwosari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terina kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Pembimbing

  
Dr. Gusnani Harris, S. Ag., M.Ag.

NIP: 197208121998031004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-855/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : FEE DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PERANTARA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS PADA TB. RIZQUNA DI DESA PURWOSARI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANA MAFATIKHUL FADHILAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080080  
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66c56fccc26b3



Penguji I  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c56c44ac408



Penguji II  
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c739716bf22



Yogyakarta, 08 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c71e95e9a96



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Mafatikhul Fadhilah  
NIM : 17103080080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Komisi Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Perantara Ditinjau Dari Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Tb. Rizquna Di Desa Purwosari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)” secara keseluruhan adalah hasil karya dan penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah disebut dengan jelas sumber rujukannya baik dalam footnote atau daftar pustaka, dan bebas plagiarisme.

Yogyakarta, 30 Juli 2024  
Penyusun



STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ana Mafatikhul Fadhilah  
NIM. 17103080080

## MOTTO

“I’m like a surfer, first you just paddle and fall off the board but as time goes by  
you can stand up on the bigger waves”

“Happiness is not something that you have to achieve. you can still feel happy  
during the process of achieving something”

“My life ain’t no fun but it’s still worth living and trying”

-Kim Namjoon-



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala  
karunia-Nya

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga dan orang-orang  
yang sangat berarti di hidup saya, terima kasih atas segala dukungan, arahan, doa  
dan semangat yang tidak pernah putus. Untuk diri saya sendiri sebagai bentuk dari  
hasil kerja keras dan perjuangan selama ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>

4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضُ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

3. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

4. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

5. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبينا سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT. Penulis panjatkan karena telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul ***Fee Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Perantara Ditinjau Dari Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Tb. Rizquna Di Desa Purwosari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)***. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayar.

Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga guna memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I. Dalam proses mengerjakan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, motivasi, do'a dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kemudahan,

bimbingan, arahan, serta dukungannya sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.

4. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
5. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu peneliti mengurus administrasi bagi kelancaran penelitian skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Sholikhul Huda dan Ibu Muftichah, seluruh keluarga besar terkhusus Kakek Khajar Ismail, Almarhumah Nenek Rominatun dan Adik Haidar Ali yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada saya dalam keadaan apapun.
7. Sahabat-sahabat tersayang Siti Syafiah, Tunggul Asyrofi, Ina Nur'aini, Safana Mazza, Hiyya Fadhilatul, Septian Hakiki, Azizatul Mualimah, Erva Hasni'ah, Septi Dwi, Miftah Nur, Ayu Anjani, Ma'sum Yusuf, Rina Yulianty dan Muhammad Alwi terima kasih selalu menemani, membantu, memberi semangat, mendengarkan keluh kesah dan tulus menjadi teman saya, I love you to the moon and back.
8. Kepada member BTS Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang secara tidak langsung selalu memberikan hiburan dan menjadi *moodbooster* di saat peneliti lelah,serta menjadi inspirasi dan terima kasih karena lagu-lagu kalian menjadi teman untuk mengerjakan tugas akhir ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan pernah hadir dalam hidup saya yang turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang ikut andil dalam kelancaran penulisan skripsi ini selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan maupun do'a yang tidak pernah putus semoga Allah SWT membalas

kebaikan rekan-rekan semua. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati guna memperbaiki penelitian ini. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Penulis



Ana Mafatikhul Fadhillah

NIM 17103080080



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>20</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>23</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>24</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>29</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>31</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>35</b>
<b>A. Jual Beli</b> .....	<b>35</b>
<b>B. Ijarah</b> .....	<b>42</b>

C. <i>Samsarah</i> .....	47
D. <i>Ji'alah</i> .....	51
<b>BAB III PRAKTIK PEMBERIAN KOMISI OLEH TOKO BANGUNAN RISQUNA KEPADA PERANTARA.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Toko Bangunan Rizquna .....	58
B. Praktik Pemberian Komisi/ <i>Fee</i> Oleh Toko Bangunan Rizquna Kepada Perantara/ <i>Samsarah</i> .....	60
<b>BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KOMISI OLEH TOKO BANGUNAN RIZQUNA KEPADA PERANTARA .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Dari Segi <i>Ji'alah</i> .....	66
B. Analisis dari segi <i>Samsarah</i> .....	67
C. Analisis Perpaduan <i>Ji'alah</i> dan <i>Samsarah</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk berinteraksi, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Contoh interaksi yang selalu dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja sama atau gotong royong, saling tolong menolong, berteman, berorganisasi, dan sebagainya. Dilihat dari berbagai interaksi yang dilakukan setiap hari, manusia juga harus memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara diantaranya bertani, berkebun, mendirikan usaha sendiri, mengajar, dan menangkap ikan, dari sekian banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidup ada kegiatan yang selalu dilakukan semua orang yaitu transaksi jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli merupakan sistem yang mana membutuhkan dua belah pihak agar terjadi sebuah transaksi yang sah. Jual beli juga dapat dilakukan di mana pun, kapan pun dan menggunakan berbagai sistem transaksi. Jual beli dalam Islam merupakan kegiatan yang telah disyariatkan dan diketahui hukumnya yaitu boleh dilakukan. Pernyataan kebolehan tersebut dapat ditemui dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>2</sup>

Umumnya transaksi jual beli hanya dilakukan oleh dua belah pihak antara

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

<sup>2</sup>An-Nisa' (4): 29

penjual dan pembeli sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi ada beberapa keadaan atau kejadian yang mengakibatkan transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Perantara jual beli atau yang sering disebut dengan makelar merupakan orang yang membantu menjualkan barang dagangan maupun orang yang mencari pembeli untuk memudahkan suatu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, atas bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dalam Islam perantara atau makelar disebut dengan *samsarah*.<sup>3</sup>

Berangkat dari hal tersebut di atas penulis tertarik pada sistem jual beli dengan perantara yang ada di Desa Purwosari, Kutoarjo, Purworejo. Kaitannya dengan salah satu sistem jual beli bahan bangunan di Toko Bangunan Rizquna yang menggunakan perantara tanpa memberikan menambahkan harga pada barang yang diperjual belikan untuk memberi perantara upah atau *fee*. Biasanya posisi seorang perantara atau makelar itu sebagai penghubung antara dua belah pihak dan mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan *fee* sebanyak-banyaknya.

Sistem perantara yang dimaksud adalah ketika ada konsumen ingin membeli barang bangunan, kemudian ada teman, tetangga, atau saudara yang mengantarkan untuk berbelanja di toko tersebut, sehingga pemilik toko merasa diuntungkan karena bisa menarik konsumen untuk belanja di toko. Pembeli membayar sesuai dengan harga normal kepada pemilik, *fee* diberikan kepada

---

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 95.

perantara oleh pemilik toko. Perantara sebagai pihak ketiga tidak bersifat tetap atau dipekerjakan oleh pemilik toko. Namun dari pihak toko memberikan *fee* menjadikan pihak perantara tertarik untuk membawa pembeli lebih banyak.

Dalam praktiknya sistem jual beli menggunakan perantara ini dapat menimbulkan konflik atau masalah diantara pihak perantara dan penjual, hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan berapa *fee* yang nantinya akan diberikan kepada perantara atas jasa yang diberikan. Setelah membawa konsumen untuk membeli di Toko tersebut benar diberi *fee* atau ada yang datang tapi tidak diberi *fee*. Bagaimana jika terjadi suatu perbedaan, kemudian menimbulkan konflik baru dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas tentang ketidak jelasan besaran *fee* yang akan diberikan di awal, maka penulis menyimpulkan permasalahan yang ada dari segi fikih muamalah, yang tidak lain adalah pada pemberian *fee* yang tidak dijelaskan pada awal transaksi, maka menimbulkan adanya ketidak jelasan akad yang digunakan. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena ketidak jelasan atas akad pada pemberian *fee* untuk perantara, hal ini berpotensi menimbulkan perdebatan dan kebingungan dalam masyarakat.

Untuk mengetahui status hukum dari transaksi ini maka penulis mengambil judul ***“Fee dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Perantara Ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Tb.Rizquna di Desa Purwosari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)”*** untuk diteliti lebih lanjut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menyimpulkan pokok rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana praktik pemberian *fee* dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara di Toko Bangunan Rizquna?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik pemberian *fee* dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara di Toko Bangunan Rizquna?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada acuan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik pemberian *fee* dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara.
- b. Untuk menganalisis praktik pemberian *fee* dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara menurut fikih muamalah.

### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pandangan serta kontribusi pemikiran bagi perkembangan keilmuan Islam guna memperluas pengetahuan sistem ekonomi Islam pada bidang muamalah khususnya. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan mendapatkan hasil yang maksimal.

- b. Kegunaan secara praktis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan salah satu contoh bentuk jual beli dan menjadi pemahaman serta pertimbangan bagi masyarakat saat melakukan praktik jual beli.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian pertama yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Samsarah dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga*". Penelitian ini ditulis oleh Karina Nur Setyaningsih, dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik *samsarah* dalam jual beli online di Kampung Marketer yang ditinjau dalam hukum islam. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dan pemberianupah secara kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan rukun *samsarah* dan dibolehkan secara syariat Islam, karena adanya unsur kesepakatan dari masing-masing pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat setempat.<sup>4</sup>

Penelitian kedua yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Komisi dalam Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Agung Kabupaten Jember*". Penelitian ini ditulis

---

<sup>4</sup> Karina Nur Setyaningsih, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Samsarah dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga*". *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* 2020.

oleh Abdul Mun'im, dari jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pemberian uang komisi dan bentuk akad dalam pemberian uang komisi dalam jual beli sepeda motor yang ditinjau dengan hukum Islam. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pemberian uang komisi di Desa Sukamakmur terdapat tiga akad yaitu jika ditinjau dari akad jual beli dan akad *ijarah bil manfaat* maka hukumnya sah, namun jika ditinjau menggunakan akad *ijarah bil manfaah wa gharar* maka hukumnya haram.<sup>5</sup>

Penelitian ketiga yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*".

Penelitian ini ditulis oleh Anisa Rahmawati, dari jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang transaksi jual beli tebasan yang di dalam transksinya menggunakan perantara antara penjual dan pembeli. Dalam upah yang didapat dari jasanya, perantara menaikkan harga jual dari harga yang ditentukan oleh pembeli dan didapat juga dari pihak pembeli secara suka rela. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli tebasan melalui perantara tidak sah menurut ketentuan hukum Islam dikarenakan transaksi melalui perantara yang sudah terdapat nilai harganya namun bentuk, sifat, dan ukuran belum terlihat sempurna pada objek yang diperjual belikan. Upah

---

<sup>5</sup> Abdul Mun'im, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember". *Skripsi Prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Jember* 2015.

yang diterima oleh perantara sudah sesuai dengan hukum Islam.<sup>6</sup>

Penelitian keempat yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur”*. Penelitian ini ditulis oleh Siti Afifah Nurullah, dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jasa perantara jual beli kopi yang dilakukan antara petani dan perantara yang mana menyimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut jika ditinjau dalam hukum ekonomi syariah termasuk transaksi yang diharamkan karena mendatangkan kemudharatan atau kerugian antara satu pihak dengan pihak yang lain.<sup>7</sup>

Penelitian kelima yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan Ternak oleh Perantara dengan Panjar (Studi Kasus di Dusun Sendang Gogor Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk)”*. Penelitian ini ditulis oleh Kristiya Yuli Anggraini, dari jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini menjelaskan tentang transaksi jual beli hewan ternak dengan perantara dan belum ada penetapan harga yang pasti saat awal transaksi. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar ditinjau dari hukum

---

6 Anisa Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus Di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”. *Skripsi* Prodi Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2014.

7 Siti Afifah Nurullah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur” . *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

islam ialah sah secara akad, namun tidak sah pada perantaranya karena penjual di dusun tersebut tidak mengetahui harga pasarandi kota yang berarti termasuk dalam transaksi jual beli yang dilarang yaitu *Talaqi Rukban*.<sup>8</sup>

Penelitian keenam yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klamongan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*”. Penelitian ini ditulis oleh Fandi Achmad, dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pemberian fee terhadap makelar jual beli motor bekas dan analisis hukumnya. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat *sighat*, yang mana tidak adanya kejelasan mengenai besaran fee atau *ujrah* yang diberikan kepada makelar.<sup>9</sup>

Penelitian ketujuh yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja*”. Penelitian ini ditulis oleh Zahidah Alvi Qonita, dari jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja kepada pihak jasa transportasi yang mengantarkan konsumen untuk membeli ke gerai-gerai.<sup>10</sup>

---

8 Kristiya Yuli Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Oleh Perantara Dengan Panjar (Studi Kasus Di Dusun Sendang Gogor Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk)”. *Skripsi* Prodi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura.

9 Fandi Achmad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klamongan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018

<sup>10</sup> Zahidah Alvi Qonita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja”. *Skripsi* Prodi Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015.

Penelitian kedelapan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Komisi dari Hasil Jual Beli Karung Bekas oleh Kepala Mandor di PT New Hope dengan Organisasi Karta Sukma*”. Penelitian ini ditulis oleh Widi Arinda Puspa, dari jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi dan tinjauan hukum Islam terhadap komisi yang didapat kepala mandor dari hasil transaksi jual beli karung bekas oleh PT.New Hope dengan organisasi karta sukma. Hasil dari penelitian di atas menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan hukumnya sah dalam hukum islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Tetapi komisi yang diperoleh kepala mandor tidak dapat dibenarkan karena ada pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian di atas ada sedikit persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi yang berjudul “*Fee dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Perantara Ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus pada TB. RIZQUNA di Desa Purwosari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)*”. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai *fee* dan perantara dalam transaksi jual beli, namun tidak ada yang menggunakan sumber data primer dari toko bahan bangunan atau material. Karenanya penelitian ini akan memfokuskan pada dua pembahasan yaitu analisis dari praktik pemberian *fee* transaksi jual beli bahan bangunan kepada perantara oleh TB. RIZQUNA dan tinjauan fiqih muamalah dalam

---

<sup>11</sup> Widi Arinda Puspa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Karta Sukma”. *Skripsi Prodi Mu’amalah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan 2018.

praktik pemberian komisi.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Samsarah

*Samsarah* adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli.<sup>12</sup> Dalam kalangan masyarakat *samsarah* lebih dikenal dengan sebutan makelar atau broker. Makelar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain untuk mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.<sup>13</sup> Makelar bekerja secara individu maupun di bawah tangan orang lain dengan menawarkan barang atau jasa. Harga yang akan ditawarkan oleh makelar bervariasi atas dasar keinginan penjual maupun pembeli. Pekerjaan sebagai makelar dibenarkan dalam agama Islam selama tidak melanggar aturan yang tertulis dalam Al-Quran dan sunnah, serta terdapat unsur tolong-menolong dan saling mendapatkan manfaat.

Akad *samsarah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dinyatakan sah. Rukun *samsarah* berupa *Al-Muta'aqidin* (perantara atau *simsar* dan pemilik harta), *Mahat al-Ta'atud* (objek transaksi dan kompensasi), *Shigat*. Dari rukun yang disebutkan terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu persetujuan antara kedua belah pihak, objek akad dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, objek akad bukan hal maksiat atau haram.<sup>14</sup>

---

12 M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 28.

13 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka. 1991), hlm. 61.

14 Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung. 1993), hlm. 122.

## 2. *Ju'alah*

*Ju'alah* secara etimologis adalah sebuah upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Secara terminologi *ju'alah* adalah kesanggupan seseorang untuk memberikan upah yang diketahui dalam sebuah sayembara tertentu. Berupa pekerjaan yang dibatas (*ma'lum*) atau tidak (*majhul*). Kepada orang yang ditentukan (*mu'ayyan*) atau tidak (*majhul*). Dalil yang menjadi dasar akad *ju'alah* adalah al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*.<sup>15</sup>

*Ju'alah* menurut para fuqaha dalam kegiatan sehari-hari diibaratkan seperti memberi upah jika dapat menemukan barang yang hilang, mengobati orang sakit, menang dalam kompetisi, atau menggali sumur hingga memancarkan air. *Ju'alah* tidak terbatas hanya pada barang yang hilang tetapi dapat dilakukan untuk setiap pekerjaan yang menguntungkan seseorang.<sup>16</sup> *Ju'alah* diartikan sebagai sayembara karena menawarkan pekerjaan yang belum pasti diselesaikan. Namun, jika mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dia berhak mendapatkan upah atau hadiah.

Struktur yang ada dalam *ju'alah* terdiri dari lima rukun yaitu *ja'il* pihak yang mengadakan sayembara, *maj'ul lah* pihak yang melakukan sayembara dan berhak mendapat upah, *'amal* pekerjaan yang disayembarakan, *ju'lu* upah yang dijanjikan dalam sayembara, *shighah* pernyataan oleh *ja'il* yang menunjukkan perizinan melakukan sayembara dengan upah tertentu. Selain adanya rukun yang harus terpenuhi *ju'alah* memiliki konsekuensi hukum yang dilihat dari status

---

15 Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press. 2013), hlm. 297.

16 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana. 2015), hlm. 141.

akad, otoritas *maj'ul lah*, dan hak atas *ju'lu*.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*). *Field research* adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Pada hakikatnya penelitian ini berguna untuk menemukan sesuatu yang terjadi di kehidupan masyarakat secara spesifik dan realistis.<sup>18</sup> Jenis penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung pada TB. RIZQUNA yang menjadi lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai pemberian *fee* kepada pihak perantara.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. *Deskriptif-analitis* merupakan sifat penelitian dengan menjabarkan data hasil pengamatan untuk kemudian disusun dan dianalisis.<sup>19</sup> Penelitian ini akan membantu untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari praktik pemberian *fee* kepada perantara oleh TB. RIZQUNA dan menjelaskan serta menganalisis apakah permasalahan yang terdapat pada penelitian ini sudah sesuai dengan aturan dan tinjauan dalam fiqih muamalah.

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan landasan fiqih muamalah dalam menilai dan menganalisis objek penelitian.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, kutipan dari buku “*Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*”, hlm. 298-305.

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 128.

#### 4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari wawancara dan survei kepada pemilik toko, kasir atau mandor, dan perantara yang terlibat langsung dalam pemberian *fee* oleh TB.RIZQUNA.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku/kitab fiqih, jurnal, artikel, atau dokumen.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pemberian *fee* kepada perantara dalam transaksi jual beli bahan bangunan di TB.RIZQUNA.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak bersangkutan yang terdiri dari 17 responden, yaitu 1 pemilik toko, 1 kasir atau mandor, dan 15 perantara. Hasil dari wawancara tersebut yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam menganalisis praktik pemberian *fee* transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara oleh TB.RIZQUNA.
- c. Dokumentasi, yaitu segala bentuk data yang diperoleh dari objek penelitian yang kemudian digunakan untuk mendukung penelitian.

#### 6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan melakukan pengolahan selanjutnya data

akan dianalisis dengan teknik analisis tertentu. Teknik analisis data yang digunakan hendaknya dikemukakan secara jelas dan singkat.<sup>20</sup>

Analisis data penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah tahap di mana data yang telah diperoleh akan diseleksi kemudian dipilih kembali sesuai dengan pokok pembahasan dari penelitian. Penyajian data adalah tahap data yang telah diseleksi akan dikelompokkan kembali secara sistematis untuk lebih memudahkan dalam proses analisis. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini data yang telah dianalisis akan dicari sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika penyajian yang terbagi menjadi tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, IV), dan penutup (BAB V).

BAB I berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah berupa alasan yang menjadi topik dari objek penelitian. Serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teori jual beli, *syamsarah* dan fikih muamalah (*ju'alah*).

BAB III membahas tentang tempat atau objek dari penelitian ini dan sistem

---

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 10.

perantara yang digunakan dalam transaksi jual beli bahan bangunan di TB. Rizquna.

BAB IV berisi penjelasan tentang analisis dari pelaksanaan jual beli dengan sistem perantara di TB. Rizquna yang ditinjau dari fikih muamalah.

BAB V berisi kesimpulan dari hasil analisis mengenai sistem jual beli bahan bangunan dengan menggunakan sistem perantara ditinjau dari fikih muamalah



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai *Fee* dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara ditinjau dari fikih muamalah (studi kasus pada TB.Rizquna di Desa Purwosari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada praktik perantara di Toko Bangunan Rizquna melibatkan penjual, perantara dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di Toko Bangunan Rizquna membuat pengumuman secara verbal bahwasanya siapa saja yang berkenan membawa konsumen untuk belanja di Toko Besi Rizquna akan mendapatkan *fee* (sebenarnya pengumuman tersebut sudah menjadi hal yang umum di wilayah tersebut dan sudah menjadi adat kebiasaan yang mengakar). Toko Bangunan Rizquna dan perantara melakukan kesepakatan mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak serta komisi yang diberikan Toko bangunan kepada perantara.
2. Pandangan fikih muamalah terhadap praktik pemberian komisi dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara di Toko Bangunan Rizquna dengan saling melakukan akad secara lisan antara kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam pemberian *fee* atau komisi. Dalam memberikan *fee*, pihak Toko bangunan Rizquna melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan 2%-3% dari total penjualan. Sehingga pihak perantara dan Toko bangunan Rizquna mendapatkan kesepakatan yakni pihak Toko bangunan Rizquna memberikan komisi sebesar 2%-3% kepada perantara. Dalam hal ini konsumen dalam bertransaksi langsung dengan pihak Toko bangunan bukan dengan perantara. Jikalau Makelar atau perantara dalam mengantarkan konsumen dan pihak konsumen tidak jadi membeli kebutuhan material di Toko Rizquna, maka makelar atau perantara tidak akan mendapatkan komisi dari pihak toko bangunan. maka Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah mengambil kemanfaatan (jasa) pekerjaan perantara dan (*mubah*) hukumnya untuk menerima *fee*.

## **B. Saran**

### **1. Saran Akademis**

- a. Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Fee* dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem perantara ditinjau dari fikih muamalah, dapat menggunakan variabel sistem atau pisau analisis yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui sistem yang lebih kompleks melalui data sehingga didapatkan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Saran Praktis**

- a. Kepada para pihak hendaknya mengetahui tata cara berakad agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap praktiknya sehingga bisa terjauh

dari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Yang mana perantara sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi.

- b. Kepada pemilik Toko Bangunan dalam melaksanakan pemberian *fee* harus selalu jujur dan amanah kepada setiap perantara yang datang mengantarkan pembeli, agar tidak menimbulkan sebuah kesalah pahaman antara pemilik took dan perantara.
- c. Pelaksanaan pemberian *fee* merupakan suatu kebiasaan baik dan banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, hal ini perlu dipertahankan selama tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh *syara'*, tidak melanggar ketertiban umum dan norma-norma kepatutan yang ada dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sigma

### Fikih dan Ushul Fikih

Abdul Aziz, *Fikih Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Aziz Muhammad Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2010.

Abdul Mun'im, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember". Skripsi Prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Jember 2015.

Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan*, Yogyakarta: FlashBooks, 2014.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2015.

Ahmad Hamdi Dkk, "Makelar dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah)", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Situbondo: Universitas Ibrahimy, Vol. 1: 2 (Januari 2024).

Anisa Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan

- (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus Di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara”). *Skripsi Prodi Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* 2014.
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fandi Achmad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* 2018.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Per, 2010
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Temporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Karina Nur Setyaningsih, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Samsarah

Dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga”. *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020.

Kristiya Yuli Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Oleh Perantara Dengan Panjar (Studi Kasus Di Dusun Sendang Gogor Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk)”. *Skripsi* Prodi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura.

Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2004).

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2005.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Mas Agung. 1993

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Siti Afifah Nurullah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur” . *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, dalam Dan Istisna, Jurnal Riset

Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol.  
13: 2 (September 2013).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Widi Arinda Puspa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Karta Sukma”. *Skripsi* Prodi Mu’amalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan 2018.

Zahidah Alvi Qonita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja”. *Skripsi* Prodi Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015.

### **Umum**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka. 1991.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.